

KONTRAK *COST PLUS FEE* **DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PENANGANAN KEADAAN DARURAT**



Sumber gambar: <https://www.dictio.id>

I. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade ini, Indonesia secara berturut-turut sering dilanda bencana. Dari bencana gempa bumi dan tsunami Aceh, gempa bumi di Bantul Yogyakarta, gempa Sumatra Barat, Gempa Bumi Nusa Tenggara Barat (NTB), sampai yang terakhir gempa bumi Ambon. Bukan hanya gempa bumi, bencana berupa gunung meletus juga menimpa masyarakat sekitar Gunung Sinabung, Gunung Merapi dan Gunung Gamalama. Pun demikian dengan bencana banjir yang menimpa Wasior, dan bencana banjir lain yang kerap kali datang pada setiap musim hujan. Dan yang terakhir adalah bencana asap akibat terbakarnya lahan gambut di Kalimantan dan Riau.

Dalam penanganan keadaan darurat bencana tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat dapat segera teratasi dan terkendali. Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan seperti melakukan penyelamatan dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan nyawa manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan infrastruktur yang mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk korban bencana.¹

Secara umum keseluruhan keadaan diatas merupakan suatu kondisi yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa tidak direncanakan sebelumnya baik dari sisi jenis, jumlah dan waktu yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera mungkin. Dalam menangani dampak bencana tersebut, pemerintah perlu melakukan tindakan cepat agar masyarakat yang terdampak dapat segera tertangani. Masyarakat dan wilayah yang menjadi korban bencana sudah barang tentu perlu secepatnya direhabilitasi dan dilakukan rekonstruksi. Lebih dari sekadar

¹ Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

menyediakan tenda-tenda penampungan di tempat pengungsian, masyarakat yang menjadi korban bencana, terutama yang kehilangan harta benda dan aset produksinya, mereka tentu membutuhkan uluran tangan dari pemerintah untuk memastikan kemungkinan bangkit kembali dari keterpurukan.²

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 21 Ayat (1) huruf a dan f menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kriteria keadaan darurat dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah?
2. Bagaimana tata cara Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat?
3. Dimana pengaturan Kontrak *cost plus fee* keadaan darurat pengadaan barang/jasa pemerintah dan bagaimana perhitungan biayanya?

III. Pembahasan

1. Keadaan Darurat

Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.³

Keadaan darurat bencana dapat disebabkan oleh⁴:

- a. bencana alam seperti; gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor;
- b. bencana non alam seperti; gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit; dan
- c. bencana sosial seperti; konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, teror.

Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.⁵

² Bagong Suyanto, "Penanganan Pasca Bencana", diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-4359256/penanganan-pasca-bencana>, pada tanggal 15 Oktober 2019

³ Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Pasal 1 Ayat (3)

⁴ Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Penentuan status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penentuan status Keadaan Darurat Bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh Gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota.

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.⁶ Keadaan darurat meliputi⁷ :

- a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
- e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Dalam pengadaan barang/jasa untuk menangani keadaan darurat tersebut, PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan dengan cara⁸ :

- a. swakelola;

Swakelola dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan darurat yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan/atau melibatkan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, peran serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

- b. penyedia.

Kriteria keadaan darurat adalah⁹:

⁵ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 1 ayat 5

⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 59 Ayat (1)

⁷ Ibid, Pasal 59 Ayat (2)

⁸ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 4

- a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat oleh menteri/kepala lembaga/kepala perangkat daerah yang terkait; atau
- c. keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
 - 1) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - 2) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - 3) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
 - 4) pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

2. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa keadaan darurat

Pengadaan barang dan Jasa keadaan darurat meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan penyelesaian pembayaran. Perencanaan pengadaan meliputi:¹⁰

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
- c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:¹¹

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);

Tahapan pelaksanaan pengadaan huruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.

- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Swakelola dengan tahapan sebagai berikut:¹²

⁹ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 5 Ayat (2)

¹⁰ Ibid, Pasal 6 Ayat (2)

¹¹ Ibid, Pasal 6 Ayat (3)

- a. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. serah terima hasil pekerjaan.

Pada tahap penyelesaian pembayaran dilakukan dengan:¹³

- a. kontrak;
- b. pembayaran; dan
- c. *post* audit.

3. Kontrak *Cost of Fee* dalam keadaan darurat

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.¹⁴ Pasal 27 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah mengatur tentang jenis-jenis kontra yaitu:

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. Lumsum;
- b. Harga Satuan;
- c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- d. Terima Jadi (*Turnkey*); dan
- e. Kontrak Payung.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi terdiri atas:

- a. Lumsum;
- b. Waktu Penugasan; dan
- c. Kontrak Payung.

Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah tidak mengatur tentang jenis kontrak *cost plus fee*. Namun pada pasal 91 huruf h Perpres tersebut dinyatakan bahwa jenis-jenis kontrak akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala LKPP paling lama 90 (sembilan puluh) hari, yang sampai dengan saat ini peraturan tersebut belum terbit.

Saat ini, ketentuan tentang kontrak *cost plus fee* diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

¹² Ibid, Pasal 6 Ayat (5)

¹³ Ibid, Pasal 6 Ayat (6)

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Ayat (44)

Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat pada lampiran I yang menyatakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi¹⁵ :

- 1) harga Satuan;
- 2) lumpsum;
- 3) gabungan lumpsum dan harga satuan;
- 4) waktu penugasan; atau
- 5) biaya plus jasa (*cost plus fee*).

Jenis kontrak *Cost Plus Fee* yang dimaksud adalah nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap atas biaya aktual (*Cost Plus Percentage Fee*) dimana biaya aktual sesuai dengan pengeluaran sebenarnya. Biaya aktual terdiri dari komponen biaya bahan/material, upah, sewa peralatan.

Fee terdiri dari komponen keuntungan dan overhead. Dalam hal kontrak ditetapkan dengan Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*), Penyedia harus menyediakan dokumen pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan keuangan atas paket pekerjaan yang dilaksanakan.

Nilai kontrak Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*) ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi yang disertai dengan bukti pengeluaran/ arus kas selama pelaksanaan pekerjaan. Jenis Kontrak Biaya Plus Jasa (*Cost Plus Fee*) dapat digunakan bilamana lingkup pekerjaan tidak dapat teridentifikasi dan/atau penggunaan jenis kontrak lain menimbulkan risiko terhadap keberhasilan penyelesaian pekerjaan.

IV. Penutup

1. Kriteria keadaan darurat adalah keadaan yang disebabkan oleh bencana. Keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat
2. Tata cara Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan melalui penyedia dan/atau secara swakelola.
3. Kontrak *Cost Plus Fee* diatur pada lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Perhitungan kontrak *Cost Plus Fee* adalah dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap atas biaya aktual (*Cost Plus Percentage Fee*).

¹⁵ Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Suyanto, Bagong. “*Penanganan Pasca Bencana*”, diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-4359256/penanganan-pasca-bencana>, pada tanggal 15 Oktober 2019.

Natasa, Febrina Sri. “*Jenis-jenis Kontrak Dalam Dunia Konstruksi*”, diakses dari <https://febrinasrinatasa.wordpress.com/2015/01/24/jenis-jenis-kontrak-dalam-dunia-konstruksi/>, pada tanggal 15 Oktober 2019.

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.